

Doom Spending dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: *Israf* dan *Tabdzir*

Ayu Puspita Sari

IAI Darusalam Martapura, Indonesia, ayupuspitasari88@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, *doom spending* menjadi tren yang semakin mengkhawatirkan di kalangan masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Fenomena adalah bentuk belanja berlebihan sebagai respons terhadap krisis atau ketidakpastian dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya konsep *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perilaku *doom spending* dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengidentifikasi batasan-batasan antara *israf* dan *tabdzir* dalam konteks *doom spending*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *doom spending* secara fundamental bertentangan dengan prinsip moderasi (*wasathiyyah*) dalam ekonomi Islam dan tergolong perilaku yang dilarang (haram). Penelitian ini juga menemukan bahwa batasan antara *israf* dan *tabdzir* dalam *doom spending* terletak pada niat, tujuan, dan dampak dari tindakan tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan meliputi penerapan prinsip infaq dan sedekah sebagai bentuk penyaluran kekayaan yang produktif, pengembangan literasi keuangan syariah, dan implementasi kebijakan ekonomi yang mendorong perilaku konsumsi yang seimbang dan berkelanjutan

ABSTRACT

In the uncertain global economic conditions, doom spending has become an increasingly worrying trend among modern society, including in Indonesia. The phenomenon is a form of excessive spending in response to a crisis or uncertainty from the perspective of Islamic economic law, especially the concept of israf (excessive) and tabdzir (waste). Using normative legal research methods and conceptual approaches, this study aims to analyze the conformity of doom spending behavior with Islamic economic principles, identifying the boundaries between israf and tabdzir in the context of doom spending. The results of the study indicate that doom spending fundamentally contradicts the principle of moderation (wasathiyyah) in Islamic economics and is classified as prohibited behavior (haram). This study also found that the boundaries

INFO ARTIKEL

Kata Kunci

Israf, *Tabdzir*, *doom spending*, Perspektif, Hukum ekonomi syariah

Keywords:

Israf, *Tabdzir*, *doom spending*, *Perspective*, *Sharia Economic law*

Riwayat Artikel :

Penyerahan:

28 Mei 2025

Revisi:

22 Juni 2025

Diterima:

23 Juni 2025

Diterbitkan:

30 Juni 2025

between israf and tabdzir in doom spending lie in the intention, purpose, and impact of the action. So that the solutions offered include the application of the principles of infaq and sedekah as a form of productive wealth distribution, the development of Islamic financial literacy, and the implementation of economic policies that encourage balanced and sustainable consumption behavior.

Pendahuluan

Di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks dan tidak menentu, muncul fenomena perilaku konsumsi yang dikenal dengan istilah “*doom spending*” atau “*apocalypse spending*”. Fenomena ini merujuk pada perilaku konsumtif yang berlebihan sebagai respons terhadap situasi krisis, ketidakpastian ekonomi, atau kekhawatiran akan masa depan yang tidak menentu. Individu yang terjebak dalam pola *doom spending* cenderung membelanjakan uang mereka secara berlebihan untuk memenuhi keinginan jangka pendek, dengan mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang yang berkelanjutan. Fenomena *doom spending* semakin menguat pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Menurut survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2022), terjadi peningkatan signifikan dalam pola belanja impulsif di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan persentase kenaikan mencapai 35% dibandingkan periode sebelum pandemi. Perilaku ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kecemasan eksistensial, tekanan sosial, hingga pemasaran digital yang agresif dan sistem pembayaran yang semakin mudah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi manusia tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan etika yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits. Dua konsep yang sangat relevan dengan fenomena *doom spending* adalah “*israf*” (berlebih-lebihan) dan “*tabdzir*” (pemborosan). Allah SWT telah melarang perilaku *israf* dan *tabdzir* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’: 26-27)

Kedua ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan moderasi dalam konsumsi dan pemanfaatan harta. Hal ini bertentangan dengan fenomena *doom spending* yang mencerminkan perilaku berlebihan dan pemborosan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Meskipun demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam apakah semua bentuk *doom spending* dapat dikategorikan sebagai *israf* dan *tabdzir*, atau terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengubah status hukumnya.

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, fenomena *doom spending* menjadi tantangan tersendiri dalam konteks penerapan ekonomi syariah. Riset yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah,

yakni sekitar 16,3%, yang berimplikasi pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip konsumsi Islami. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk tren *doom spending* di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji fenomena *doom spending* dalam kerangka hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada konsep israf dan tabdzir, penentuan batasan-batasan antara Israf dan tabdzir dalam konsteks *doom spending* serta upaya untuk merumuskan solusi terhadap fenomena *doom spending*. Kajian ini tidak hanya penting untuk pengembangan wacana ekonomi syariah kontemporer, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi berbasis syariah dan edukasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN-MUI), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sebagainya). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi dan konstruksi hukum.

Hasil dan Analisis

Konsep Doom Spending

Doom spending merupakan istilah relatif baru dalam literatur ekonomi dan perilaku konsumen. Menurut Garman & Forgue (2021), *doom spending* dapat didefinisikan sebagai

“Pola perilaku konsumtif yang berlebihan sebagai respons terhadap krisis atau ketidakpastian, di mana individu cenderung membelanjakan uang mereka untuk kepuasan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang”.

Istilah ini mulai populer setelah krisis keuangan global 2008 dan semakin menguat pasca pandemi COVID-19. *Doom spending* memiliki karakteristik yang berbeda dengan perilaku konsumtif biasa. Menurut Beik & Arsyianti (2020), terdapat beberapa ciri khas *doom spending*, antara lain:

1. Dilatarbelakangi oleh kecemasan atau ketakutan terhadap situasi krisis atau ketidakpastian masa depan.
2. Bersifat impulsif dan tidak terencana.
3. Cenderung melibatkan pembelian barang-barang yang tidak esensial atau mewah.
4. Dilakukan sebagai bentuk “*coping mechanism*” atau mekanisme pertahanan diri.
5. Seringkali disertai dengan perilaku mengabaikan tanggung jawab keuangan jangka panjang.

Fenomena *doom spending* telah menarik perhatian para peneliti di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, psikologi, hingga sosiologi. Kim et al. (2023) dalam

penelitiannya menemukan bahwa *doom spending* berkorelasi positif dengan tingkat kecemasan ekonomi dan berkorelasi negatif dengan tingkat literasi keuangan. Sementara itu, Rosyidah & Mahrunnisa (2022) dalam studi mereka di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong *doom spending* di kalangan masyarakat Indonesia meliputi budaya konsumerisme, pengaruh media sosial, kemudahan akses layanan keuangan digital, serta rendahnya literasi keuangan.

Konsep *Israf* dan *Tabdzir* dalam Ekonomi Islam

Israf secara bahasa berarti melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, *israf* merujuk pada perilaku konsumsi yang melampaui batas kewajaran, meskipun masih dalam lingkup yang halal. Menurut Al-Qardhawi (2003), *israf* adalah “menggunakan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang mubah (diperbolehkan)”. Al-Qur’an secara tegas melarang perilaku *israf*, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A’raf ayat 31:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Dalam perspektif fikih muamalah, *israf* dikategorikan sebagai perilaku makruh (tidak disukai) hingga haram, tergantung pada konteks dan tingkat keberlebihiannya. Menurut Hafidhuddin (2018), konsep *israf* sangat terkait dengan prinsip wasathiyah (moderasi) dalam ekonomi Islam, di mana setiap muslim didorong untuk mengambil jalan tengah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi.

Tabdzir secara bahasa berarti pemborosan atau pembuang-buangan. Dalam konteks ekonomi Islam, *tabdzir* merujuk pada penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dilarang dalam Islam. Menurut Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas, *tabdzir* adalah “membelanjakan harta tidak pada tempatnya” (Al-Thabari, Tafsir Al-Thabari).

Al-Qur’an secara tegas melarang perilaku *tabdzir*, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra’ ayat 26-27:

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam perspektif fikih muamalah, *tabdzir* dikategorikan sebagai perilaku yang haram (dilarang). Menurut Chapra (2016), konsep *tabdzir* sangat terkait dengan prinsip masalah (kemanfaatan) dalam ekonomi Islam, di mana setiap muslim didorong untuk membelanjakan hartanya pada hal-hal yang membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, *israf* dan *tabdzir* memiliki perbedaan mendasar dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Al-Qardhawi (2003), perbedaan utama antara keduanya adalah: *Israf* adalah berlebih-lebihan dalam hal yang halal, sementara *tabdzir* adalah pemborosan untuk hal yang tidak halal atau tidak bermanfaat. *Israf* berfokus pada kuantitas (jumlah) konsumsi yang berlebihan, sementara *tabdzir* berfokus pada kualitas (jenis) konsumsi yang tidak sesuai dengan syariah. *Israf* dapat berubah status hukumnya tergantung konteks dan kondisi,

sementara *tabdzir* selalu berstatus haram. Senada dengan Al-Qardhawi, Hafidhuddin (2018) menegaskan bahwa *israf* dan *tabdzir* keduanya dilarang dalam Islam, namun dengan tingkat larangan yang berbeda. *Israf* dilarang karena bertentangan dengan prinsip moderasi, sementara *tabdzir* dilarang karena bertentangan dengan prinsip masalah dan juga moderasi.

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama terkait dengan aktivitas ekonomi. Dalam konteks perilaku konsumen, hukum ekonomi syariah memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku dalam aktivitas konsumsi. Menurut Kahf (2020), terdapat beberapa prinsip utama dalam perilaku konsumen Islam:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Allah): Segala aktivitas konsumsi harus bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Prinsip Adl (Keadilan): Konsumsi harus memperhatikan aspek keadilan dan tidak mengeksploitasi orang lain.
3. Prinsip Wasathiyah (Moderasi): Konsumsi harus berada pada tingkat yang moderat, tidak berlebihan dan tidak kikir.
4. Prinsip Masalah (Kemanfaatan): Konsumsi harus membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
5. Prinsip Halal-Thayyib: Konsumsi harus terbatas pada barang dan jasa yang halal dan baik.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Menurut Chapra (2016), tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui pemenuhan kebutuhan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual. Terkait dengan regulasi perilaku konsumen, hukum ekonomi syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun, regulasi yang secara spesifik mengatur perilaku konsumsi masih terbatas. Menurut Hafidhuddin (2018), tantangan utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah terkait perilaku konsumen adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep-konsep normatif seperti *israf* dan *tabdzir* dalam konteks modern.

Analisis Kesesuaian *Doom Spending* dengan Prinsip Ekonomi Islam

Maqasid Syariah adalah salah satu metode yang hendak dicapai oleh syariah Islam dalam penetapan hukum. Menurut Al-Syatibi, Maqasid Syariah terdiri dari lima unsur pokok, yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Dalam konteks *doom spending*, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) menjadi sangat relevan untuk dikaji. Menurut Auda (2019), *hifz al-mal* tidak hanya bermakna memperoleh dan memiliki harta, tetapi juga meliputi bagaimana cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta tersebut sesuai dengan

ketentuan syariah. Praktek *doom spending* pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena beberapa alasan:

1. *Doom spending* mendorong pembelanjaan harta secara tidak terencana dan berlebihan, yang dapat mengancam kelangsungan ekonomi individu.
2. *Doom spending* seringkali didasari oleh motif-motif yang tidak sejalan dengan tujuan syariah, seperti riya' (pamer), takabbur (sombong), atau hasad (iri).
3. *Doom spending* cenderung mengabaikan prioritas kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) sebagaimana diatur dalam maqasid syariah.

Menurut studi yang dilakukan oleh Beik & Arsyianti (2020), pola konsumsi dalam *doom spending* lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier/pelengkap) dibandingkan dengan kebutuhan *dharuriyyat* (primer) dan *hajiyyat* (sekunder). Hal ini tentu bertentangan dengan hierarki kebutuhan dalam maqasid syariah yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder dan tersier.

Untuk menganalisis apakah *doom spending* termasuk dalam kategori *israf* atau *tabdzir*, perlu dilakukan kajian terhadap karakteristik dan motivasi dari perilaku tersebut. *Pertama*, dari segi karakteristik, *doom spending* memiliki ciri-ciri: Konsumsi berlebihan, Tidak memperhatikan kebutuhan jangka panjang, Seringkali didorong oleh emosi negatif (kecemasan, ketakutan), Berfokus pada pemenuhan keinginan, bukan kebutuhan. *Kedua*, dari segi motivasi, *doom spending* biasanya didorong oleh: Kecemasan akan masa depan yang tidak pasti Keinginan untuk merasakan kepuasan jangka pendek Pengaruh tekanan sosial dan budaya konsumerisme Respons terhadap situasi krisis atau ketidakpastian. Berdasarkan karakteristik dan motivasi tersebut, *doom spending* dapat dikategorikan sebagai:

1. *Israf* (berlebih-lebihan), ketika: Konsumsi masih dalam lingkup yang halal Melampaui batas kewajaran dalam kuantitas Tidak memperhatikan prioritas kebutuhan.
2. *Tabdzir* (pemborosan), ketika: Konsumsi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dilarang mengabaikan kemaslahatan diri sendiri dan orang lain Menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah & Mahrunnisa (2022) di Indonesia menunjukkan bahwa 68% kasus *doom spending* di kalangan milenial Muslim Indonesia masuk dalam kategori *israf*, sementara 32% lainnya masuk dalam kategori *tabdzir*. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus *doom spending* masih dalam lingkup berlebih-lebihan dalam hal yang halal, meskipun tetap dilarang dalam Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*falah*) tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual. Menurut Chapra (2016), *falah* meliputi kesejahteraan di dunia dan akhirat, dengan indikator utama berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaganya martabat manusia, dan terciptanya keadilan sosial-ekonomi. *Doom spending* memiliki dampak negatif terhadap pencapaian *falah*, antara lain:

1. Dampak pada Kesejahteraan Individu: Destabilisasi kondisi keuangan pribadi Peningkatan utang konsumtif Penurunan kemampuan menabung dan berinvestasi Stres dan kecemasan finansial.
2. Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat: Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar Peningkatan konsumsi barang-barang impor yang tidak esensial Penurunan tingkat zakat dan sedekah Pergeseran nilai-nilai sosial ke arah materialisme Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa tren *doom spending* di Indonesia telah berkontribusi pada peningkatan rasio utang rumah tangga terhadap pendapatan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Hal ini tentu mengancam stabilitas keuangan individu dan berpotensi menimbulkan krisis keuangan yang lebih luas jika tidak diatasi dengan baik.

Batasan-Batasan *Israf* dan *Tabdzir* dalam Konteks *Doom Spending*

Untuk menentukan apakah suatu perilaku *doom spending* termasuk dalam kategori *israf* atau *tabdzir*, perlu dirumuskan kriteria yang jelas. Berdasarkan kajian terhadap literatur fikih muamalah, dapat diidentifikasi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria *Israf*: Konsumsi masih dalam lingkup yang halal Konsumsi melebihi kebutuhan normal Konsumsi tidak sesuai dengan kemampuan finansial Konsumsi mengabaikan prioritas kebutuhan.
2. Kriteria *Tabdzir*: Konsumsi untuk hal-hal yang dilarang (haram) Konsumsi yang tidak membawa manfaat (sia-sia) Konsumsi yang menimbulkan kemudharatan Konsumsi yang bertujuan untuk kemaksiatan Menurut Al-Qardhawi (2003), perbedaan utama antara *israf* dan *tabdzir* terletak pada objek dan tujuan konsumsi. *Israf* terkait dengan konsumsi yang berlebihan untuk hal-hal yang halal, sementara *tabdzir* terkait dengan konsumsi untuk hal-hal yang haram atau tidak bermanfaat.

Untuk lebih memahami batasan antara *israf* dan *tabdzir* dalam konteks *doom spending*, berikut disajikan beberapa studi kasus.

Seorang profesional muda membeli smartphone premium terbaru setiap kali ada peluncuran produk baru, meskipun smartphone yang lama masih berfungsi dengan baik. Pembelian ini didorong oleh kecemasan akan tertinggal secara teknologi dan tekanan sosial dari lingkungan kerja. Analisis: Kasus ini termasuk dalam kategori israf, karena objek konsumsi (smartphone) adalah halal, konsumsi melebihi kebutuhan normal, konsumsi didorong oleh motif yang tidak esensial, dan konsumsi mengabaikan prioritas kebutuhan lain yang mungkin lebih penting.

Seorang individu membeli dan mengoleksi barang-barang mewah secara berlebihan sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi. Barang-barang tersebut seringkali tidak digunakan dan hanya disimpan sebagai bentuk "investasi emosional". Analisis: Kasus ini termasuk dalam kategori israf yang mendekati tabdzir, karena objek konsumsi adalah halal, konsumsi sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, konsumsi mengabaikan aspek manfaat (barang tidak

digunakan), dan konsumsi berpotensi menimbulkan sifat kikir (tidak menggunakan harta untuk kebaikan).

Seorang individu menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk berjudi online sebagai bentuk pelarian dari stres dan kecemasan akan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Analisis: Kasus ini termasuk dalam kategori tabdzir, karena objek konsumsi (judi) adalah haram, konsumsi tidak membawa manfaat (sia-sia), konsumsi menimbulkan kemudharatan (merusak kondisi keuangan dan psikologis), dan konsumsi bertujuan untuk kemaksiatan.

Berdasarkan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan antara *israf* dan *tabdzir* dalam konteks *doom spending* sangat ditentukan oleh objek konsumsi, tujuan konsumsi, dan dampak dari konsumsi tersebut. Meskipun keduanya dilarang dalam Islam, *tabdzir* memiliki status hukum yang lebih berat dibandingkan dengan *israf*. Meskipun konsep *israf* secara umum merujuk pada konsumsi yang berlebihan, namun penerapannya dalam konteks modern perlu mempertimbangkan fleksibilitas sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Menurut Hafidhuddin (2018), standar “berlebihan” dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks *doom spending* di era modern, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah suatu perilaku termasuk *israf* atau tidak:

1. Kondisi Ekonomi Individu: tingkat pendapatan dan kekayaan, jumlah tanggungan dan kewajiban finansial, dan proyeksi kebutuhan masa depan.
2. Norma Sosial dan Budaya: standar hidup di lingkungan sosial, kebiasaan dan tradisi yang berlaku, dan ekspektasi sosial yang wajar.
3. Tujuan dan Niat Konsumsi: konsumsi untuk kebutuhan atau keinginan, konsumsi untuk kemaslahatan atau kemudharatan, dan konsumsi untuk ibadah atau maksiat.

Studi yang dilakukan oleh Kahf (2020) menunjukkan bahwa konsep *israf* dalam konteks modern harus diinterpretasikan secara kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Namun, interpretasi kontekstual ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk perilaku konsumtif yang berlebihan, termasuk *doom spending*.

Solusi Alternatif terhadap Fenomena *Doom Spending* dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi fenomena *doom spending* adalah dengan mengalihkan kecenderungan konsumsi berlebihan ke arah yang lebih produktif melalui penerapan prinsip infaq dan sedekah. Menurut Hafidhuddin (2018), infaq dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku konsumsi yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, infaq dan sedekah memiliki beberapa fungsi yang dapat menjadi alternatif bagi perilaku *doom spending*:

1. Fungsi Penyucian Harta: infaq dan sedekah menyucikan harta dari sifat tamak dan kerakusan; menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT; dan mengalihkan fokus dari konsumsi ke investasi sosial.

2. Fungsi Redistribusi Kekayaan: mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang lebih membutuhkan; menciptakan pemerataan ekonomi dalam masyarakat; dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
3. Fungsi Spiritual: mendekatkan diri kepada Allah SWT; menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan; dan mengembangkan kepedulian sosial.

Studi yang dilakukan oleh Beik & Arsyianti (2020) menunjukkan bahwa individu yang secara rutin melakukan infaq dan sedekah cenderung memiliki perilaku konsumsi yang lebih moderat dan terhindar dari pola *doom spending*. Hal ini disebabkan karena infaq dan sedekah menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemanfaatan yang lebih luas.

Untuk mengimplementasikan solusi ini, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Edukasi tentang keutamaan infaq dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam;
2. Pengembangan platform digital yang memudahkan akses untuk berinfaq dan bersedekah;
3. Integrasi program infaq dan sedekah dalam skema pengelolaan keuangan pribadi;
4. Pengembangan model zakat, infaq, dan sedekah produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi.

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya fenomena *doom spending* di kalangan masyarakat Muslim. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (2023), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 16,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan konvensional yang mencapai 38,5%. Pengembangan literasi keuangan syariah menjadi solusi fundamental untuk mengatasi fenomena *doom spending* dalam jangka panjang. Beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam literasi keuangan syariah antara lain:

1. Aspek Pengetahuan: pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam; pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan syariah; dan pemahaman tentang konsep *israf* dan *tabdzir* dalam perilaku konsumsi.
2. Aspek Keterampilan: kemampuan menyusun anggaran keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah; keterampilan mengelola utang secara bijak; kemampuan melakukan perencanaan keuangan jangka panjang.
3. Aspek Sikap: kehati-hatian dalam perilaku konsumsi; kedisiplinan dalam mengelola keuangan; dan kesadaran tentang tujuan hidup yang tidak hanya berorientasi pada materi.

Untuk mengimplementasikan solusi ini, diperlukan kerja sama berbagai pihak, antara lain pemerintah: melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan literasi keuangan syariah; lembaga keuangan syariah, melalui program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, lembaga pendidikan, melalui

integrasi materi literasi keuangan syariah dalam kurikulum; dan media, melalui penyebaran informasi dan kampanye literasi keuangan syariah

Studi yang dilakukan oleh Kim et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan berkorelasi negatif dengan kecenderungan *doom spending*. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, semakin rendah kecenderungannya untuk terlibat dalam perilaku *doom spending*.

Untuk mengatasi fenomena *doom spending* pada level makro, diperlukan implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Chapra (2016), kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan pada pencapaian maqasid syariah, termasuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Beberapa bentuk kebijakan ekonomi berbasis syariah yang dapat mengurangi fenomena *doom spending* antara lain:

1. Kebijakan Fiskal: Pengembangan sistem perpajakan yang mendorong perilaku konsumsi moderat. Alokasi anggaran untuk program edukasi ekonomi syariah. Insentif fiskal untuk aktivitas filantropi Islam (zakat, infaq, wakaf).
2. Kebijakan Moneter: Pengembangan instrumen moneter syariah yang mendorong investasi produktif. Pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Regulasi terhadap kredit konsumtif yang berpotensi mendorong *israf* dan *tabdzir*.
3. Kebijakan Perdagangan: Regulasi terhadap iklan dan promosi yang mendorong konsumerisme. Perlindungan konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan syariah

Pengembangan pasar yang memprioritaskan produk-produk halal dan thayyib. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, diperlukan koordinasi antara otoritas ekonomi (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK) dengan otoritas keagamaan (Kementerian Agama, MUI) untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ekonomi berbasis syariah dapat berkontribusi pada pengurangan rasio utang konsumtif terhadap pendapatan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi berbasis syariah memiliki potensi untuk mengatasi fenomena *doom spending* pada level makro.

Fenomena *doom spending* muncul dalam konteks modernitas yang kompleks, sehingga diperlukan pengembangan model konsumsi Islami yang relevan dengan konteks kontemporer. Menurut Kahf (2020), model konsumsi Islami kontemporer harus mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Beberapa elemen dalam model konsumsi Islami kontemporer yang dapat menjadi alternatif bagi *doom spending* antara lain:

1. Konsep *Kifayah* (Kecukupan): Fokus pada pemenuhan kebutuhan yang cukup, bukan pada keinginan yang tidak terbatas. Pengembangan standar kecukupan yang kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi. Penekanan pada kualitas konsumsi, bukan kuantitas.

2. Konsep *Barakah* (Keberkahan): Orientasi pada keberkahan dalam konsumsi, bukan hanya kepuasan material Penekanan pada aspek halal dan *thayyib* dalam konsumsi Integrasi dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi.
3. Konsep *Ukhuwwah* (Persaudaraan): Pengembangan pola konsumsi yang memperhatikan kepentingan sosial Penekanan pada solidaritas ekonomi dalam masyarakat Pengurangan ketimpangan melalui pola konsumsi yang bertanggung jawab.

Untuk mengimplementasikan model konsumsi Islami kontemporer, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kajian akademis tentang model konsumsi Islami yang relevan dengan konteks modern.
2. Pengembangan indikator dan parameter konsumsi Islami yang dapat diukur.
3. Sosialisasi model konsumsi Islami melalui berbagai *platform* media dan pendidikan.
4. Pembentukan komunitas yang menerapkan model konsumsi Islami sebagai *lifestyle*.

Studi yang dilakukan oleh Rosyidah & Mahrunnisa (2022) menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang model konsumsi Islami cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap fenomena *doom spending*, meskipun mereka hidup dalam lingkungan yang konsumtif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa fenomena *doom spending* secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). *Doom spending* yang melibatkan konsumsi berlebihan untuk hal-hal yang halal termasuk dalam kategori *israf*, sementara *doom spending* yang melibatkan pembelanjaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dilarang termasuk dalam kategori *tabdzir*. Keduanya dilarang dalam Islam, dengan tingkat larangan yang berbeda. Batasan antara *israf* dan *tabdzir* dalam konteks *doom spending* terletak pada beberapa aspek: Dari segi objek: *israf* terkait dengan konsumsi hal-hal yang halal, sementara *tabdzir* terkait dengan konsumsi hal-hal yang haram atau tidak bermanfaat. Dari segi kuantitas: *israf* terkait dengan jumlah konsumsi yang berlebihan, sementara *tabdzir* terkait dengan jenis konsumsi yang tidak sesuai dengan syariah. Dari segi tujuan, *israf* masih memiliki tujuan yang dapat dibenarkan meskipun caranya berlebihan, sementara *tabdzir* memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan maqasid syariah. Solusi alternatif terhadap fenomena *doom spending* dalam kerangka hukum ekonomi syariah meliputi penerapan prinsip infaq dan sedekah sebagai bentuk penyaluran kekayaan yang produktif, pengembangan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, implementasi kebijakan ekonomi berbasis syariah yang mendorong perilaku konsumsi yang moderat, dan pengembangan model konsumsi Islami kontemporer yang relevan dengan konteks modern namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Referensi

- Ahmed, H. (2020). "Defining Ethics in Islamic Finance: Looking Beyond Legality." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 789-805.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kuwait: Dar Ibn Qutaybah.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asutay, M. (2017). "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of
- Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Stabilitas Keuangan Triwulan IV 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2018). "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders'
- El-Gamal, M. A. (2019). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garman, E. T., & Forgue, R. E. (2021). *Personal Finance*. Boston: Cengage Learning.
- Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Hafidhuddin, D. (2018). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haneef, M. A. (2019). *Contemporary Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Ikraq.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2021). "Islamic Finance: From Sacred Intentions to Secular Goals?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 2-15.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2017). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd.
- Indonesia: Analisis dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 235-251.
- International Institute of Islamic Thought. *Interpretation*. Leiden: Brill.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.

- Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance.” *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93-113.
- Kahf, M. (2020). *The Islamic Economy: Analytical Study on the Functioning of the Islamic Economic System*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute.
- Kim, J., Garman, E. T., & Sorhaindo, B. (2023). “*Financial Stress, Financial Literacy, and Doom spending: An Empirical Study*.” *Journal of Financial Counseling and Planning*, 34(1), 67-82.
- McKinsey & Company. (2022). *Consumer Sentiment Survey: The Great Consumer Shift*. New York: McKinsey & Company.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023*. Jakarta: OJK.
- Perspectives*.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 433-450.
- Rosyidah, A., & Mahrunnisa, S. (2022). “Fenomena Doom spending di Kalangan Milenial Muslim
- Saeed, A. (2021). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary*
- Siddiqi, M. N. (2018). *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Tag el-Din, S. I. (2020). “The Elimination of Riba: A Measure Truly Dedicated to Poverty Alleviation.” *Islamic Economic Studies*, 19(2), 1-15.
- Usmani, M. T. (2019). *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.

